



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG EKS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap barang inventaris yang sudah tidak dipergunakan dapat dipindah tangankan melalui hibah kepada Kawedanan Kaprajan Kadipaten Pakualaman;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan dari Bupati Kulon Progo, maka perlu segera menindak lanjuti permohonan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kulon Progo Nomor : 028/0299 tanggal 21 Februari 2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan kepada Kawedanan Kaprajan Kadipaten Pakualaman dengan ketentuan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 6 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya,



Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Kulon Progo;
 2. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN GEDUNG EKS DINAS KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ini sangat penting dalam rangka penyelarasan dengan tujuan pemerintah yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya terutama pada kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan azas-azas : fungsional, kepastian hukum, transparansi, Efisiensi, Akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dalam hal pemindahtanganan barang milik daerah telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana pada Pasal 329 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/dacrah dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 331 ayat (1) menyebutkan bahwa : Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk :

- a. Tanah dan/atau bangunan; atau
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dikecualikan, yang tidak diperlukan persetujuan dari DPRD adalah bila lokasi melanggar tata ruang, barang tersebut akan dihapus, untuk keperluan PNS dan untuk kepentingan umum (jalan, waduk, prasarana pendidikan, pasar umum, kantor pemerintah pusat, daerah dan desa).

Untuk persyaratan tanah dan/atau bangunan dan barang yang dapat dihibahkan meliputi :

- a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
- c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan untuk kriteria yang dapat penerima hibah :

- a. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial
- b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan Desa;
- c. Perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana tersebut pada Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD, untuk :

- a. tanah dan/atau bangunan; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Sehubungan dengan hal dimaksud, Penjabatan Bupati Kulon Progo telah berkirin Surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 028/0299 tanggal : 21 Februari 2024 Hal: Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan.

Selanjutnya Panitia Khusus telah melakukan penelitian terhadap berkas permohonan tersebut. Diketahui bahwa bangunan dimaksud berdiri di atas tanah milik Kadipaten Pakualaman sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 5900 Seri : BO 420456 NIB 13030208.06426. tanggal sertipikat : 19 Desember 2014, dengan luas tanah : 2.824 m², terletak di Jalan Suparman Nomor 1 Beji Kalurahan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan terkait dengan data bangunan adalah terdiri dari 2 bangunan :

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen/Bangunan Gedung Dinkes Lama seluas 1.260 m² dengan kondisi rusak ringan, diperoleh tahun 1950;
2. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya permanen/Gazebo Tempat Merokok, seluas : 8 m² dengan kondisi rusak ringan, diperoleh tahun 2014.

Adapun mengenai calon penerima hibah adalah Kawedanan Kaprajan Kadipaten Pakualaman, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : 30/06/VIII/23/PNT, tanggal : 15 Agustus 2023, Hal : Permohonan Pengembalian Aset PAG. Mengenai isi Surat tersebut adalah bahwa untuk pemberdayaan tanah-tanah PAG, maka tanah-tanah PAG yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan tidak dimanfaatkan lagi, agar dapat dikembalikan kepada Kadipaten Pakualaman, yang terdiri dari :

1. Tanah eks Dinas Kesehatan Wates dengan SHM Nomor : 5900/Kulon Progo seluas : 2842 m².
2. Tanah eks Gedung Bioskop Wates.
3. Tanah eks. Dinas Kebudayaan Wates.

Karena gedung di atas tanah tersebut tercatat dalam inventaris Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka juga agar dihibahkan kepada pihak Kadipaten Pakualaman.

Kawedanan Kaprajan Kadipaten Pakualaman juga telah membuat Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah dengan Surat Pernyataan Nomor : 37/13.02/XII/23/WP, tanggal : 18 Desember 2023. Sesuai pernyataan pada saat Raker dengan pihak pemohon, disampaikan bahwa pemanfaatan gedung akan digunakan untuk kegiatan yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Kulon Progo dan diutamakan akan dikerjasamakan dengan masyarakat lokal.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut melalui rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo serta dengan pihak Kawedanan Kaprajan Kadipaten Pakualaman dan bersumber dari literasi yang ada, ditemukan fakta bahwa bangunan induk yaitu Bangunan Gedung Permanen/Bangunan Gedung Dinas Kesehatan Lama tersebut, adalah bangunan cagar budaya peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang belum diketahui secara pasti kapan dibangunnya. Penetapan

sebagai Bangunan Cagar Budaya tersebut mendasar pada Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 420/A/2019 tentang Cagar Budaya Daerah.

Bangunan itu sebelumnya merupakan Rumah Sakit (RS) Petronella Wates yang diyakini sebagai cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates. Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kulon Progo dalam Ensiklopedia Budaya Kulon Progo, Rumah Sakit Petronella Wates adalah bagian dari Zending Belanda yang fokus melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Kala itu, terdapat banyak Rumah Sakit Petronella di wilayah Yogyakarta. Pusat layanannya berada di rumah sakit yang saat ini menjadi Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. (**Sumber : Harianjojga.com 29 September 2017**).

Bangunan pada kompleks ini terdiri atas bangunan sisi luar yang membentuk letter 'O', satu bangunan di tengah, dan bangunan-bangunan tambahan di bagian selatan halaman. Bangunan-bangunan ini umumnya saling terhubung dengan selasar atau *doorlop*.

Menurut Tim Ahli Cagar Budaya DIY, dalam Naskah Rekomendasi Penetapan Bangunan eks Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, menyebutkan bahwa bangunan-bangunan tersebut dibangun dalam beberapa masa, dan bangunan lama diindikasikan dari atap (bentuk, materi), komponen struktur (bentuk dan materi tiang dan balok-balok lain), serta pintu dan jendela (bentuk dan materi).

Dalam tulisannya Tim dimaksud, membeberkan bahwa bangunan ini dahulu merupakan bangunan Rumah Sakit Petronella Wates milik *zending* (pekabaran Injil) Belanda yang bergerak dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Rumah sakit tersebut merupakan cabang dari Rumah Sakit Petronella yang berada di Yogyakarta (sekarang Rumah Sakit Bethesda).

Rumah Sakit Petronella Yogyakarta dirintis di Bintaran, berawal dari klinik pada bangunan bambu sederhana yang dibangun dr. J.G. Scheurer di samping rumahnya yang beroperasi mulai 1 Juli 1897. Klinik tersebut menjadi wujud upaya Scheurer melayani masyarakat di bidang kesehatan sesuai misi *zending* untuk membantu sesama manusia.

Pada tahun 1906, pemerintah Belanda menetapkan peraturan yang mengatur bantuan keuangan dari kas pemerintah. Dengan adanya peraturan tersebut, Rumah Sakit Petronella semakin berkembang. Pengelola rumah sakit, Dr. H.S. Pruys, beranggapan bahwa upaya memperkenalkan cara pengobatan modern dapat berhasil apabila dilakukan secara massal dan ditangani oleh juru rawat terdidik yang berasal dari desa dari pada menggunakan dokter dari Barat. Untuk mewujudkan gagasannya, dibangun

rumah sakit pusat (di Yogyakarta) yang didukung oleh rumah sakit pembantu yang berada di daerah (di Wates, Randu Gunting, Wonosari, Medari, dan Patalan).

Rumah Sakit Petronella Wates didirikan oleh Dr. H.S. Pruys di sebelah barat Alun-alun Wates dan diresmikan tahun 1908. Saat itu, RS Petronella Wates merupakan satu-satunya institusi di Kulon Progo yang fokus menangani kesehatan masyarakat. Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman berharap RS Petronella Wates mampu menunjang kesejahteraan masyarakat seperti yang diupayakan kerajaan. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan rumah sakit yang disubsidi oleh pihak keraton.

Dalam Arsip Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wates dicatat bahwa RS Petronella Wates semakin berkembang setelah dr. D. Bakker memberi pelatihan kepada para mantri dan juru rawat. Pelatihan tersebut menjadikan pekerja di rumah sakit jauh lebih berkompeten dalam melayani pasien. Pada 1934 seorang warga pribumi, yakni dr. Soenoesmo Prawirohoesodho, salah seorang pejabat di Rumah Sakit Petronella Yogyakarta, ditugaskan di RS Petronella Wates. Pada tahun 1935, setelah Soenoesmo bergabung, bangunan RS Petronella Wates dirombak. Beberapa ruang ditambahkan, seperti ruang belajar, ruang radiologi, dan ruang operasi. Saat itu juga dipertimbangkan untuk menambahkan beberapa ruang seperti kamar VIP, kamar untuk menampung pasien menular, dan kamar untuk ibu hamil.

Sebelum berobat, para pengunjung rumah sakit dan pasien diminta untuk mendengarkan Firman Tuhan terlebih dahulu. Begitu juga dengan para pekerja rumah sakit itu sendiri. Karena penyampaian Injil melalui media rumah sakit semakin maju serta dengan didukung pendidikan Kristen dan media cetak, maka terbentuklah Jemaah Kristen Jawa. Pada 1927, jemaah itu berubah menjadi Jemaah Gereja Dewasa namun belum memiliki tempat ibadah dan masih menumpang di Rumah Sakit Wates. Untuk menampung jemaat gereja, Dr. Pos selaku pendeta konsulen waktu liburan meminta bantuan kepada jemaat di Belanda untuk pembangunan gereja, yang sekarang menjadi GKJ Wates di sebelah timur laut Alun-Alun.

(Sumber : Naskah Rekomendasi Penetapan Bangunan Eks Dinas Kesehatan Kulon Progo sebagai Bangunan Cagar Budaya, Tanggal : 17 Juli 2019, Dokumen Nomor : 07/TACB-KP/VI/2019).

RSUD Wates menempati gedung di Jalan Suparman tersebut hingga tahun 1982. Pada tahun itu layanan RSUD Wates pindah ke Gedung baru di jalan Tentara Pelajar. Dan sejak itu pula, gedung tersebut digunakan sebagai Dinas Kesehatan. Selanjutnya sejak tanggal 10 Januari 2019, Dinas Kesehatan

secara resmi menempati gedung baru di Jalan Tentara Pelajar Wates (sebelah timur RSUD Wates). Pada masa transisi kepindahan, gedung tersebut masih digunakan sebagai Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), gudang pestisida, arsip, dan fasilitas UKM bagi masyarakat, namun saat sekarang telah dikosongkan.

Dengan demikian, Gedung eks Dinas Kesehatan saat ini, tidak lagi digunakan sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi pemerintahan, dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang telah menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/2872 tanggal : 22 Desember 2023.

B. REKOMENDASI

Panitia Khusus perlu memberikan beberapa Rekomendasi sebagai berikut :

1. Setelah memperoleh Persetujuan dari DPRD, Pemerintah Kabupaten dapat segera memproses tahapan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam Naskah Perjanjian Hibah, harus sudah tercantum rencana pemanfaatan bangunan yang akan dihibahkan.
3. Setelah gedung dimaksud dihibahkan, maka penerima hibah harus memanfaatkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Pemanfaatan gedung agar tidak melanggar ketentuan tata ruang, khususnya ketentuan mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Alun-Alun Wates dan agar mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pemanfaatan bangunan harus dapat mendukung kegiatan perekonomian dan kesemarakkan Kawasan Alun-Alun Wates.
6. Pemanfaatan gedung agar dikerjasamakan, dan diutamakan dengan masyarakat lokal.
7. Untuk renovasi dan perawatan bangunan agar memperhatikan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai Cagar Budaya.
8. Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah, ditanggung sepenuhnya oleh penerima hibah.
9. Pemerintah Kabupaten agar lebih aktif melakukan pengkajian pada beberapa bangunan atau benda yang berpotensi sebagai bangunan atau benda cagar budaya.

10. Pemerintah Kabupaten agar melakukan pemantauan, pengawasan dan perawatan lebih serius terhadap bangunan atau benda yang telah ditetapkan sebagai bangunan atau benda cagar budaya, agar tidak terlantar dan kejadian pembongkaran Stasiun Kedundang tidak terulang lagi.
11. Pemerintah Kabupaten agar dapat memanfaatkan tanah maupun bangunan milik Kasultanan maupun Kadipaten Pakualaman yang ada di Kabupaten Kulon Progo, untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengasih, 6 Mei 2024

